



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 77/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NAWAWI Bin ABD. ROZAQ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lempar Ds. Pettong Kec. Tanah Merah kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Nawawi bin Abd. Rozaq ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa NAWAWI Bin ABD. ROZAQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa NAWAWI Bin ABD. ROZAQ selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit HP Vivo Y33S warna Midday Dream No. Imei 1 : 868370055053738, Imei 2 : 868370055053720

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa NAWAWI BIN ABD. ROZAQ

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah telah mendapatkan maaf dari Saksi Korban (Robiatul Adawiyah), serta merupakan tumpuan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM –1632/Bkl /04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa NAWAWI Bin ABD. ROZAQ pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2024 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Landak Barat Ds. Landak Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 11.00 wib saat berada di jalan depan madrasah Al-yasini Ds. Landak Kec. Tanah merah kab. Bangkalan bertemu dengan Samsul Arifin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/split) yang mana Samsul Arifin menunjukkan kepada terdakwa 1 unit HP Vivo Y33 warna biru pelangi dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk mencari pembeli atau orang lain yang berminat membeli HP tersebut. Setelah terdakwa mengeceknya serta kondisi HP masih baik lalu terdakwa menyanggupi keinginan Samsul Arifin. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 12.30 wib saat terdakwa berada dirumah mertuanya yang berada di Dsn. Landak Barat Ds. Landak Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan lalu menghubungi Musemmil (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/split) untuk menawarkan 1 unit HP Vivo Y33 warna biru pelangi sambil berkata "*ini katanya cari HP, ini ada kak Mil*", lalu Musemmil bertanya "*HP apa*" dan terdakwa menjawabnya "*HP Vivo kak*", dan Musemmil kembali bertanya "*ya mungkin cocok, RAM berapa*" lalu terdakwa jawab "*RAM 8*" kemudian Musemmil mengatakan "*ya bawa kesini, tak lihat*".
- Bawa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wib terdakwa bersama-sama Samsul Arifin mendatangi rumah Musemmil di Dsn. Lempar Ds. Pettong Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan kemudian Samsul Arifin mengeluarkan 1 unit HP Vivo Y33 warna biru pelangi sambil Musemmil mengeceknya dan setelah merasa cocok lalu Musemmil membelinya HP tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.350.000,- dengan kondisi HP tanpa dosbook serta nota pembelian. Selanjutnya dalam perjalanan pulang lalu Samsul Arifin memberikan uang hasil penjualan HP tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- sebagai uang jasanya sehingga adanya ini terdakwa merasa diuntungkan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robiatul Adawiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan sebuah *handphone* Vivo Y33S Type V2109 warna Midday Dream No Imei 1: 868370055053738, Imei 2: 868370055053720;
- Bahwa Saksi kehilangan *handphone* pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.35 WIB, saat sedang dalam perjalanan dari kampus Universitas Trunojoyo Madura kearah Jalan Raya Kamal. Pada saat Saksi hendak menghubungi teman yang bernama Maya, saat lampu hijau Saksi menaruh *handphone* di dashboard sebelah kiri sepeda motor tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang membuntuti Saksi dengan memakai seragam SMA mengendarai motor Honda Vario warna putih langsung mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi Samsul Arifin mengambil *handphone* milik Saksi dengan cara dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil *handphone* tersebut yang diletakkan dashboard sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi sempat mengejar Saksi Samsul Arifin bersama temannya tersebut namun tidak berhasil hingga Saksi sempat menendangnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke toko elektronik EBC yang berada di Jalan Telang Kecamatan Kamal karena di toko tersebut dilengkapi CCTV dan benar Saksi dapat melihat peristiwa tersebut adanya 2 (dua) pelaku tadi;
- Bahwa Saksi Samsul Arifin tidak memiliki izin mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa cara Saksi memperoleh *handphone* tersebut dengan cara membeli secara cash ditoko HP Mart Bangkalan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Mussemil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di di Dusun Lempar, Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “*bedeh HP ejuwelleh ?*” (ada HP mau dijual ?), dan Terdakwa menjawab “*gik adek*” (masih tidak ada);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata “*yak kak mil bedeh HP ejuwelleh*” (ini kak mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada HP mau dijual), lalu Saksi menjawab “*HP apah ?*” (HP apa?), lalu Terdakwa menjawab “*HP Vivo*”, lalu Saksi menjawab “*ye pola cocok pekannak eteggueh*” (ya kalo cocok bawa kesini saya lihat);

- Bawa saat itu Terdakwa menjawab “*iya kak mil gik etefonah orengah*” (iya kak mil mau masih mau ditelpon orangnya);

- Bawa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Samsul Arifin Bin Jahuri (Alm) datang ke rumah Saksi sambil membawa 1 unit *Handphone* merk vivo Y33S yang tidak dilengkapi dengan dusbook, kemudian Saksi mengecek *Handphone* tersebut dan setelah merasa cocok dengan HP tersebut lalu Saksi membelinya dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Samsul Arifin Bin Jahuri (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bersama Soleh (DPO) telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.35 WIB bertempat di Jl. Raya Telang Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB berangkat menuju sekolah Informatika di Ds. kendaban Kec. Tanah merah dan saat istirahat Saksi keluar berboncengan sepeda motor Honda Vario dengan Soleh (DPO) menuju alun-alun kota bangkalan, kemudian Soleh mengajak Saksi menuju Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan;

- Bawa Saksi dan Soleh (DPO) mengendarai sepeda motor milik Soleh (DPO) dengan posisi Soleh (DPO) yang menyentir sedangkan Saksi yang dibonceng dan saat di jalan Ds. telang di depan sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Soleh (DPO) terlihat seorang wanita yaitu Saksi Robiatul Adawiyah sedang mengendarai sepeda motor Honda Fino warna putih dengan Nopol M 6125 HZ serta terlihat menyimpan 1 unit HP VIVO Y33S type V2109 warna midday dream di dashboard sebelah kiri dari sepeda motor tersebut;

- Bawa melihat hal tersebut timbul niat untuk mengambil HP tersebut dan Soleh (DPO) menyuruh Saksi untuk mengambilnya;

- Bawa Saksi dan Soleh (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor mendekati Sepeda motor yang dikendarai Saksi Robiatul Adawiyah dari sebelah kiri dan Saksi dengan menggunakan tangan kanannya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 unit HP VIVO Y33S type V2109 milik Saksi Robiatul Adawiyah.

Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y33S type V2109 milik Saksi Robiatul Adawiyah, Soleh (DPO) langsung meninggalkan Saksi Robiatul Adawiyah dengan cara mengegas sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Musemmil di Dusun Lempar Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Saksi diantar Terdakwa selaku perantara menjual 1 unit HP VIVO Y33S type V2109 kepada Saksi Musemmil seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat pulang dari rumah Saksi Musemmil, Saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin dan keuntungan karena membantu mencari pembeli *Handphone*;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Sekolah Madrasah AL-YASINI yang beralamat di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Saksi membagi hasil penjualan 1 unit HP VIVO Y33S type V2109 kepada Soleh (DPO) dengan rincian Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Soleh (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB saat berada di Jalan depan madrasah Al-yasini Ds. Landak Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan bertemu dengan Saksi Samsul Arifin yang mana Saksi Samsul Arifin menunjukkan 1 (satu) unit HP Vivo Y33 serta meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pembeli yang berminat;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeceknya serta kondisi HP masih baik dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah mertua yang berada di Dsn. Landak Barat Ds. Landak Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan menghubungi Saksi Musemmil untuk menawarkan 1 unit HP Vivo Y33 warna biru pelangi sambil Terdakwa berkata "ini katanya cari HP, ini ada kak Mil", lalu Musemmil bertanya "HP apa" dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabnya "HP Vivo kak", dan Musemmil kembali bertanya "ya mungkin cocok, RAM berapa" lalu Terdakwa jawab "RAM 8" kemudian Musemmil mengatakan "ya bawa kesini, tak lihat";

- Bawa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama Samsul Arifin mendatangi rumah Musemmil di Dsn. Lempar Ds. Petpong Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan kemudian Samsul Arifin mengeluarkan 1 unit HP Vivo Y33 warna biru pelangi dan Musemmil mulai mengeceknya;
- Bawa setelah merasa cocok lalu Saksi Musemmil membelinya dengan harga sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi HP tanpa dusbook serta nota pembelian;
- Bawa dalam perjalanan pulang, Saksi Samsul Arifin memberikan uang hasil penjualan HP tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jasanya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Handphone* VIVO Y33S warna midday Dream Imei 1: 868370055053738 dan Imei 2: 868370055053720;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Saksi Samsul Arifin telah mengambil *Handphone* Vivo Y33S milik Saksi Robiatul Adawiyah pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Jl. Raya Telang Ds. Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
2. Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan Desa depan Madrasah Al-yasini Ds. Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Samsul Arifin untuk menjual *handphone*;
3. Bawa pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah mertua yang berada di Dsn. Landak Barat Ds. Landak Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan menghubungi Saksi Musemmil untuk menawarkan 1 unit HP Vivo Y33. Terdakwa berkata "ini katanya cari HP, ini ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kak Mil”, lalu Saksi Musemmil bertanya “HP apa” dan Terdakwa menjawab “HP Vivo kak”, dan Saksi Musemmil kembali bertanya “ya mungkin cocok, RAM berapa” lalu Terdakwa menjawab “RAM 8” kemudian Saksi Musemmil mengatakan “ya bawa kesini, tak lihat”. Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama Samsul Arifin mendatangi rumah Saksi Musemmil di Dsn. Lempar Ds. Pettong Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, Saksi Samsul Arifin mengeluarkan 1 unit HP Vivo Y33 dan Saksi Musemmil mengeceknya;

4. Bawa *handphone* tersebut dijual oleh Saksi Samsul Arifin pada Saksi Musemmil dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta dalam kondisi HP tanpa dusbook serta nota pembelian, dan Terdakwa memperoleh imbalan dari Saksi Samsul Arifin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa “Barang siapa” adalah tiap subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **NAAWI BIN ABD. ROZAQ** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini bersifat alternatif yang memiliki makna apabila salah satu unsur terpenuhi terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Samsul Arifin telah mengambil *Handphone* Vivo Y33S milik Saksi Robiatul Adawiyah pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Jl. Raya Telang Ds. Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Desa depan Madrasah Al-yasini Ds. Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Samsul Arifin untuk menjual *handphone*. Pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah mertua yang berada di Dsn. Landak Barat Ds. Landak Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan menghubungi Saksi Musemmil untuk menawarkan 1 unit HP Vivo Y33. Terdakwa berkata "ini katanya cari HP, ini ada kak Mil", lalu Saksi Musemmil bertanya "HP apa" dan Terdakwa menjawab "HP Vivo kak", dan Saksi Musemmil kembali bertanya "ya mungkin cocok, RAM berapa" lalu Terdakwa menjawab "RAM 8" kemudian Saksi Musemmil mengatakan "ya bawa kesini, tak lihat". Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama Samsul Arifin mendatangi rumah Saksi Musemmil di Dsn. Lempar Ds. Pettong Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, Saksi Samsul Ariifn mengeluarkan 1 unit HP Vivo Y33 dan Saksi Musemmil mengeceknya, *handphone* tersebut dijual oleh Saksi Samsul Arifin pada Saksi Musemmil dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta dalam kondisi HP tanpa dusbook serta nota pembelian, dan Terdakwa memperoleh imbalan dari Saksi Samsul Arifin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**menerima untuk menarik keuntungan sesuatu benda**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa dalam kajian hukum pidana, tindak pidana sejenis ini disebut dengan delik *pro parte dolus pro parte culpa* (yang berarti sebagian untuk kesengajaan sebagian untuk kealpaan). Delik yang dalam perumusannya memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus yang ditujukan pada unsur elemen tertentu. Pelaku tidak perlu benar-benar mengetahui terlebih dahulu bahwa harta kekayaan atau barang yang dipunyai atau diterima dari orang lain berasal dari kejahatan, sehingga terhadap hukum acaranya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asalnya. Untuk membuktikan elemen mengetahui atau patut menduga barang adalah hasil kejahatan dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara peralihan barang itu. Dalam perkara ini Majelis Hakim turut mempertimbangkan Yurisprudensi Nomor Katalog: 2/Yur/Pid/2018, dengan kaidah hukum pada pokoknya: "Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menawarkan *Handphone Vivo Y33S* dari Saksi Samsul Arifin dengan kondisi tanpa dusbook dan dengan harga harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Musemmil, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Yang sepatutnya diduga diperoleh dari Kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone Vivo Y33S* warna Midday Dream Nomor Imei 1 868370055053738 dan Imei 2 868370055053720 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Musemmil, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Musemmil;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terwujud perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Robiatul Adawiyah sebagaimana Surat Perdamaian tanggal 3 Juni 2024;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nawawi bin Abd. Rozaq** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y33S warna Midday Dream Nomor Imei 1 868370055053738 dan Imei 2 868370055053720, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Musemmil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Wienda Kresnentyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)